



Tafsir Berdasarkan Corak dan Gaya Penafsiran

Soleman¹, Ardiansyah², Ahmad Zikri³, Muhammad Rizqi⁴

Abstract

This paper explores Tafseer Maqasidy and Tafseer Hermeneutika. The study of the Qur'an until now has received significant attention from researchers, lecturers, teachers and students, because the Qur'an is the main source of Islamic teachings. The book of the Qur'an, which is proof of the truth of the Prophet Muhammad SAW as well as guidance for humans, has various features. These features include: the unique and mesmerising language composition, the majestic nature that no one is able to bring similar things, a comprehensive form of law that exceeds the laws of human creation, contains knowledge that does not conflict with general knowledge and is confirmed to be true. The emergence of various methods and approaches in an effort to understand the Qur'an, clearly proves the dynamics within Muslims as an effort to understand the universality of their Holy Book.

Keywords: *Tafseer Maqasidy, Tafseer Hermeneutika, Islamic Studies*

Abstrak

Tulisan ini mengupas tentang Tafsir Maqasidy dan Tafsir Hermeneutika. Kajian al-Qur'an hingga saat ini mendapatkan perhatian yang cukup signifikan dari para peneliti, dosen, pengajar dan mahasiswa, karena al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam. Kitab al-Qur'an, yang merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad saw sekaligus petunjuk bagi manusia ini, memiliki pelbagai keistimewaan. Keistimewaan-keistimewaan tersebut antara lain: susunan bahasanya yang unik dan memesonakan, sifat agung yang tidak seorangpun mampu mendatangkan hal serupa, bentuk undang-undang yang komprehensif melebihi undang-undang karya cipta manusia, memuat pengetahuan yang tidak bertentangan dengan pengetahuan umum dan dipastikan kebenarannya. Munculnya berbagai metode dan pendekatan dalam upaya memahami al-Qur'an, jelas membuktikan adanya dinamika pada diri umat Islam sebagai upaya memahami universalitas Kitab Suci mereka.

Kata kunci: *Tafsir Maqasidy, Tafsir Hermeneutika, Kajian Islam*

PENDAHULUAN

Kajian al-Qur'an hingga saat ini mendapatkan perhatian yang cukup signifikan dari para peneliti, dosen, pengajar dan mahasiswa, karena al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam. Kitab al-Qur'an, yang merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sekaligus petunjuk bagi manusia ini, memiliki pelbagai keistimewaan. Keistimewaan-keistimewaan tersebut antara lain: susunan bahasanya yang unik dan memesonakan, sifat agung yang tidak seorangpun mampu mendatangkan hal serupa, bentuk undang-undang yang komprehensif melebihi undang-undang karya cipta manusia, memuat pengetahuan yang tidak bertentangan dengan pengetahuan umum dan dipastikan kebenarannya. Di samping itu, ia mengandung makna-makna yang dapat dipahami oleh siapa pun yang

¹ STAI Darul Qur'an Payakumbuh

memahami bahasanya, walaupun dengan tingkat pemahaman yang berbeda sesuai dengan kecenderungan si mufasir, interest, motivasi, misi yang diemban, kedalaman ilmu yang dikuasai, serta kemampuan dan kondisi sosio-kultural masyarakat yang dihadapi.

Sejarah mencatat, bahwa telah banyak orang yang mencoba melakukan interpretasi terhadap al-Qur'an, baik oleh cendekiawan Muslim maupun kalangan akademisi Barat. Namun, siapa pun yang menginterpretasikan al-Qur'an, kebenaran interpretasi yang diperoleh bersifat relatif. Sebab, merupakan sebuah keniscayaan jika al-Qur'an dipahami secara variatif dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat dilakukannya kegiatan interpretasi.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa al-Qur'an adalah kumpulan ayat-ayat. Ayat pada hakikatnya adalah tanda(sign) dan simbol (symbol) yang tampak. Namun, simbol tersebut tidak dapat dipisahkan dari hal lain yang tidak tersurat, tetapi juga tersirat, sebagaimana diperkenalkan dengan konsep tafsir dan takwil. Hubungan antara makna tersurat dan makna tersirat terjalin sedemikian rupa, sehingga bila tanda dan simbol itu dipahami oleh pikiran, maka makna yang tersirat akan dipahami pula oleh jiwa.

Munculnya berbagai metode dan pendekatan dalam upaya memahami al-Qur'an, jelas membuktikan adanya dinamika pada diri umat Islam sebagai upaya memahami universalitas Kitab Suci mereka. Dan dalam tulisan ini kita akan mencoba mengupas tentang tafsir Maqasidy dan Tafsir Hermeneutika.

PEMBAHASAN DAN HASIL

TAFSIR MAQASIDY

Menurut Ahmad asy-Syirbashi², kata tafsir dalam bahasa Arab berasal dari akar kata al-fasr yang berarti penjelasan atau keterangan, yakni menerangkan atau mengungkapkan sesuatu yang tidak jelas. Keterangan yang memberikan pengertian tentang sesuatu disebut tafsir. Tafsir al-Qur'an al-Karim yaitu penjelasan atau keterangan tentang firman Allah Swt yang memberikan pengertian mengenai susunan kalimat yang terdapat dalam al-Qur'an.

Asy-Syirbashi⁴ menambahkan bahwa sebagian ulama mengartikan tafsir sebagai ilmu tentang turunnya ayat-ayat al-Qur'an, sejarah dan situasi pada saat ayat-ayat itu diturunkan, juga sebab-sebab diturunkannya ayat; meliputi sejarah tentang penyusunan ayat yang turun di Makkah (makiyyah) dan yang turun di Madinah (madaniyyah), ayat-ayat yang muhkamat (terang dan jelas maknanya) dan yang mutasyabihat (yang memerlukan penafsiran atau penta'wilan), ayat-ayat yang nasikh (menyisihkan)

² Ahmad asy-Syirbashi, Sejarah Tafsir al-Qur'an (Pustaka Firdaus, 1994), hlm.5.

dan ayat-ayat yang mansukh (disisihkan), ayat-ayat yang bermakna khusus dan bermakna umum, ayat-ayat mutlak dan yang muqayyad (terikat oleh ayat lain), ayat-ayat yang bersifat mujmal (garis besar) dan mufashshal (terperinci), ayat-ayat yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, ayat-ayat yang menjanjikan pahala dan yang memperingatkan azab siksa, ayat-ayat yang bermakna perintah dan yang bermakna larangan, ayat-ayat yang bersifat memberi pelajaran dan lain sebagainya.

Sejarah

Secara genealogis³ rancang bangun pemikiran maqashid bukanlah temuan baru. Maqashid syari'ah bukanlah hasil capaian para sarjana kontemporer, karena dalam tradisi ushul fiqh klasik, term maqashid telah ditemukan dalam kitab-kitab yang ditulis para sarjana ushul fiqh klasik, namun hal itu masih terangkum dan tercecer dalam pembahasan tentang qiyas.

Sebagaimana pada masa sahabat, menurut Salam Madkur⁴ dalam Duski Ibrahim, bahwa ijtihad para sahabat itu ada tiga bentuk, di antaranya: 1) menafsirkan nash-nash, 2) menggunakan metode al-qiyas, dan 3) menggunakan masalah mursalah dan istihsan.

Menurut Muhammad Idris Mesut yang dikutip dari Arwani Saerozi⁵, diskusi tentang kajian al-Qur'an dilakukan pada pertengahan April 2007 yang lalu. Simposium ilmiah internasional yang mengusung tema "metode alternatif penafsiran al-Qur'an" diadakan di kota Oujda, Maroko. Kegiatan ilmiah yang memakan waktu selama tiga hari ini (18,19,20 April 2007) sengaja dikonsentrasikan pada kajian seputar tafsir maqashidi (tafsir Qur'an melalui pendekatan maqashid syari'ah).

Muhammad Idris Mesut menambahkan bahwa sebenarnya topik seputar tafsir maqashidi pernah diangkat secara tuntas oleh Nuruddin Qirath dalam disertasi doktornya (di Universitas Muhammad V) yang mengangkat tema tentang 'Tafsir Maqashidi Menurut Perspektif Ulama Maghrib Arabi', begitu juga oleh professor Jelal al-Merini dari universitas al-Qurawiyien dalam bukunya Dhowabit al-Tafsir al-Maqashidi li al-Qur'an al-Karim (ketentuan tafsir maqashidi terhadap al-Qur'an), dan Hasan Yasyfu, dosen senior di universitas Oujda, Maroko, dalam bukunya al-Murtakazaat alMaqashidiyyah fi Tafsir an-Nash al-Din (penekanan sisi maqashid dalam menafsiri teks keagamaan), namun sebagai pendongkrak ide yang dituangkan melalui karya-karya tulis mereka ini, komunitas ulama, intelektual,

³ Alifbraja.blogspot.com, diunduh jum'at 29 Desember 2023 pada jam 21.27

⁴ Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam (Membongkar Konsep Al-Istiqra' Ma'nawi Asy-Syaibi), (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2008), hlm. 13.

⁵ Arwani Saerozi, Memperkenalkan Tafsir Maqashidi, di akses dari <http://www.as-salafiyyah.com>

dan akademisi Maroko bahu membahu mensosialisasikannya melalui symposium ilmiah internasional pada bulan April 2007 tersebut.

Kajian tafsir maqashidi yang diangkat sebagai topik utama dalam symposium saat itu, menurut Mesut, mengacu pada tiga tujuan, yaitu; 1) meningkatkan budaya membaca al-Qur'an, 2) budaya menghayati makna kandungan, dan 3) budaya mengaplikasikan ajarannya. Diskusi tafsir maqasidi tetap mengacu pada eksistensi keistimewaan al-Qur'an sebagai wahyu illahi (kitab suci), yang menjadi petunjuk bagi umat Islam.

Metode

Kajian-kajian seputar al-Qur'an selalu diminati oleh umat manusia, tak terkecuali kajian tentang metode penafsirannya dari metode penafsiran klasik seperti tafsir bi al-ma'tsur, tafsir bi al-ra'yi, hingga tafsir "impor" ala hermeneutika yang digulirkan oleh beberapa kelompok yang populer diistilahkan dengan Islam, selalu ramai diperbincangkan, didiskusikan, dan diperdebatkan. Dewasa ini metode tafsir yang mulai ramai digandrungi analisis-tafsir adalah tafsir maqashidi, sebuah metode tafsir dengan pendekatan maqashid syari'ah. Metode tafsir maqasidi tidak alergi terhadap kajian linguistik, sosiologi, antropologi, dan sejarah, namun dengan porsi terbatas, juga tidak mengadopsi sepenuhnya model tafsir yang selama ini ditawarkan oleh ulama-ulama klasik, terutama yang membatasi tafsir al-Qur'an hanya bi al ma'tsur. Dengan demikian, tafsir ini lebih ditekankan sebagai upaya mencari metode yang tepat untuk menafsiri ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia modern.

Pendapat Ulama

1. Al-Syathibi pionir Studi Maqashid Syari'ah⁶, dalam al-Muwafaqat, kitab yang merupakan magnum opusnya di bidang maqashid syariah, al-Syathibi membagi maqashid menjadi dua kategori pokok: Qasd al-syari' (maksud dari syari'/Allah dan rasul-Nya), dalam kategori ini al-Syathibi membagi kepada empat bagian: a) Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah (maksud syari' dalam menurunkan syariat). Menurut al-Syathibi, syariat yang diturunkan oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya) adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat, b) Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah al- Ifham (maksud syari' dalam menurunkan syariat supaya bisa dipahami), c) Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah bi Muqtadhoha (maksud syari' dalam menurunkan syariat

⁶ Ahmad Muhammad, hlm. 5, yang dikutip dari Nuruddin A Khadimiy, Al-Ijtihad Al-Maqasid, (Qatar: Wizarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiah, 1998), Vol.1, hlm. 106.

untuk dilaksanakan sesuai dengan permintaan syari’), untuk itu syari’ tidak pernah menetapkan syariat di atas kadar kemampuan manusia, d) Qashd al-Syari’ fi Dukhul al- Mukallaf tahta Ahkam al-Syari’ah (tujuan syari’ agar bagaimana menarik manusia itu masuk kepada syariat, supaya terhindar dari perbuatan menuruti hawanafsu, sehingga bisa menjadi hamba Allah yang ikhtiyaran/bebas melakukan pilihan, dan bukan karena idhtiraran/terpaksa). 2) Qasd almukallaf (maksud dari manusia sebagai objek taklif), menurut al-Syathibi perbuatan seorang manusia harus sesuai dengan tuntutan syari’, dalam artian apabila manusia itu melakukan perbuatan di luar panduan syariat maka perbuatannya batil, tidak diterima di sisi Allah.

2. Ibnu ‘Asyur⁷, mempunyai langkah untuk menemukan maqashid syariah, beliau²⁴ menawarkan beberapa langkah, melalui:
 - a. Melakukan observasi secara induktif atau istiqlal, dengan cara mengkaji syari’at dari semua aspek, Ibnu Asyur memetakan objek induksi pada dua kategori, yaitu:
 - 1) Meneliti semua hukum yang diketahui alasan hukumnya melalui masalik al-‘illah (penetapan ‘illah).
 - 2) Meneliti dalil-dalil hukum yang sama ‘illatnya hingga yakin bahwa ‘illat tersebut adalah maqshad (tujuan) yang dikehendaki syar’i.
 - b. Menemukan dalil-dalil melalui petunjuk tekstual al-Qur’an. Untuk itu, Ibnu Asyur mensyaratkan adanya kemungkinan tersebut di luar teks al-Qur’an.
 - c. Menemukan dalil-dalil sunah yang mutawatir, baik mutawatir maknawi melalui kesaksian para sahabat terhadap Nabi, maupun mutawatir ‘amali melalui kesaksian sahabat secara individu terhadap perbuatan Nabi secara berulang-ulang.
3. Jasser Auda, menurut M. Amin Abdullah adalah pemikir muslim kontemporer yang concern pada reformasi filsafat hukum Islam (ushul alfiqh), yang menggunakan maqashid syariah sebagai metode berfikir atau pisau analisisnya. Ada enam fitur yang digagas oleh Jasser Auda sebagai pisau analisis, di antaranya yaitu:
 - a. Fitur dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (cognition/ alidrakiyyah), mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan ‘wahyu’ dari ‘kognisi’nya, itu artinya fikih digeser dari klaim sebagai bidang ‘pengetahuan Ilahiah’ menuju bidang ‘kognisi (pemahaman rasio) manusia terhadap pengetahuan Ilahiah’.

⁷ Azmil Mufidah, Skripsi: Tafsir Maqashid, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 126.

- b. Fitur kemenyeluruhan (wholeness/al-kulliyyah), membenahi kelemahan ushul fiqh klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik terlihat dari sikap mengandalkan satu nash untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya, tanpa memandang nash-nash lain yang terkait.
- c. Fitur keterbukaan (openness/al-infitahiyyah), berfungsi untuk memperluas jangkauan 'urf (adat kebiasaan).
- d. Fitur hierarki berfikir yang saling mempengaruhi (interrelated hierarchy/al- harakiriyyah al-mu'tamadah tabaduliyyan), setidaknya memberi perbaikan pada dua dimensi maqashid syariah.
- e. Fitur berfikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (multidimensionality/ta'addud al-ab'ad), dikombinasikan dengan pendekatan maqashid, dapat menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan (ta'arudl al-adillah
- f. Fitur kebermaksudan (purposefulness/al-maqasidiyyah), ditujukan pada sumber-sumber primer, yaitu al-Qur'an dan Hadis dan juga ditujukan pada sumber-sumber rasional, yaitu qiyas, istihsan, dan lain-lain.

Karya-Karya Tafsir

1. Tafsir al-Mazhari: Karya dari Allama Shah Waliullah al-Dihlawi, menekankan pada tujuan syariah untuk mencapai kemaslahatan umum.
2. Tafsir al-Maraghi: Karya dari Muhammad al-Amin al-Shanqiti, menggabungkan tafsir maqasidy dengan perspektif tafsir al-Qur'an secara tradisional.
3. Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir: Karya dari Muhammad al-Ghazali, yang menyoroti aspek-aspek maqasid dalam Al-Qur'an

Contoh Penafsirannya

Penafsiran Muhammad Talbi tentang Surat An- Nisa' ayat 34-35 Muhammad Talbi, membidik kasus mendidik istri dengan hukuman fisik (dipukul), ayat ini sering dijadikan dalih untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mendudukkan perempuan lebih rendah di bawah lakilaki. Menurut Talbi, 1) Pemukulan terhadap wanita tidak menjadi sesuatu yang tabu bagi masyarakat Mekkah, karena mereka mempunyai tradisi memukul istri-istri mereka.³³ Bagaimana pun juga, ini lebih ringan dibandingkan dengan penguburan hidup-hidup. Dan konstruk berfikir pada masa itu sudah tidak sesuai dengan rasionalitas masa kini, 2) Tradisi ini membekas di Madinah dan perempuan Quraisy, di sana menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Akhirnya Rasulullah menyetujuinya.

Umar bin Khathab pernah mengatakan: “kami, kaum muhajirin adalah golongan yang “mengalahkan” membawah-tangan perempuan-perempuan kami. Namun kami dapati orang Anshar yang justru “dikalahkan”/dibawah-tangan perempuan mereka, maka perempuan kami meniru tradisi perempuan Anshar”³⁴, 3) konteks turunnya ayat berkaitan erat dengan konflik internal. Dalam konteks inilah ayat “pemukulan” diturunkan, 4) Talbi menyerukan untuk menolak pemukulan wanita secara tegas, karena ayat yang berkaitan turun dalam redaksi dan konteks yang spesifik, dan 5) Talbi mengajak untuk kembali kepada aturan Rasulullah sebelum turunnya ayat.

Menurut Talbi,³⁵ ayat ini tidak boleh difahami sebagai sanksi Tuhan kepada perempuan, melainkan lebih kepada siasat untuk mengurangi ketegangan di sekitar Madinah mengenai masalah perlakuan terhadap perempuan yang terancam perang saudara. Talbi mengaitkan ayat 34 dengan suatu pertimbangan dalam ayat 35. Ayat 34 ini turun pada tahun 3 H., di Madinah dengan segala kompleksitas politiknya. Pada awalnya Rasulullah memuat perundang-undangan yang “progresif” tentang perempuan. Sejarah Islam awal menyatakan bahwa ada gerakan feminisme yang cukup kuat ketika itu.

Namun kemudian ketegangan kaum feminis dan anti-feminis semakin bertambah. Akhirnya ayat ini diturunkan guna mencegah konflik internal tersebut dengan “kemadharatan yang lebih kecil” dari wahyu yang agak bersifat “mundur” untuk sementara.⁸

KESIMPULAN

Metode tafsir maqasidi tidak alergi terhadap kajian lingusitik, sosiologi, antropologi, dan sejarah, namun dengan porsi terbatas, juga tidak mengadopsi sepenuhnya model tafsir yang selama ini ditawarkan oleh ulama-ulama klasik, terutama yang membatasi tafsir al-Qur’an hanya bi al ma’tsur. Dengan demikian, tafsir ini lebih ditekankan sebagai upaya mencari metode yang tepat untuk menafsiri ayat-ayat al-Qur’an sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia modern.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad asy-Syirbashi, Sejarah Tafsir al-Qur’an (Pustaka Firdaus, 1994), hlm.5.
Alifbraja.blogspot.com, diunduh jum’at 29 Desember 2023 pada jam 21.27
Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam (Membongkar Konsep Al-Istiqra’ Ma’nawi Asy-Syaibi), (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2008), hlm. 13.
Arwani Saerozi, Memperkenalkan Tafsir Maqashidi, di akses dari <http://www.assalafiyah.com>

⁸ Kurdi, dkk., Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadits, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010)

Ahmad Hidayat, Tafsir Maqasidy: Meninggalkan Tafsir Ayat Ahkam Dengan Pendekatan Maqasid Syariah, *Jurnal Hukum* Vol. 6 No.2 Juli Desember 2015

Ahmad Muhammad, hlm. 5, yang dikutip dari Nuruddin Al-Khadimiy, *Al-Ijtihad Al-Maqasid*, (Qatar: Wizarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiah, 1998), Vol.1, hlm. 106

Azmil Mufidah, Skripsi: Tafsir Maqashid, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 126.

Kurdi, dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010)

Copyright holder:

© Soleman, Ardiansyah, Zikri, A., Rizqi, M.

First publication right:

Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-qur'an Bahasa dan Seni

This article is licensed under:

CC-BY-SA